

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir semua orang mengetahui peranan Bank. Peranan Bank adalah melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit dana dari masyarakat. (Sumitro W. , 2002, hal. 16) Aktivitas Perbankan yang pertama adalah penghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia Perbankan adalah *funding*.

Sedangkan Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia telah menghadirkan warna baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadirannya seakan menjadi solusi terhadap keterpurukan ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini. Asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang menjadi prinsip Bank Syariah adalah nilai lebih tersendiri yang coba ditawarkan oleh Bank Syariah.

Pembentukan Bank Syariah semula memang banyak diragukan. *Pertama*, banyak beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana Bank akan membiayai operasinya, Tetapi dilain pihak Bank Islam salah satu alternatif sistem ekonomi Islam.

Dunia perbankan sangatlah penting sehingga ada anggapan bahwa Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah karena fungsi Bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, Misalnya dalam hal penciptaan uang mengedarkan uang tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Islam mendorong manusia ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan dilarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi diatas menyimpan uang di Bank Syariah termasuk kategori kegiatan investasi karena problema kembalinya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap, Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan Bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Dengan demikian Bank Syariah tidak dapat sekedar menyalurkan uang Bank Syariah harus tetap berupaya meningkatkan kembalian atau return of investmen sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. (Wirdayaningsih, 2005, hal. 41)

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip Syariah sebenarnya telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama. Pada tahun 1992, sistem Perbankan Syariah mulai diperkenalkan di Indonesia, Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang bunga Bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada Tanggal 19-22 Agustus Tahun 1990, Yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Perbankan bagi hasil mulai dikomodasikan, maka pada tahun 1995 berdirilah “Bank Muamalat” yang merupakan Bank Islam (Bank berdasarkan sistem Syariah) pertama di Indonesia. (Abdullah, 2006, hal. 30-31)

Lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga Bank pada Bank Konvensional merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa Bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. (Sumitro W. , 2002, hal. 55-56)

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Seorang muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, Meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik dari apa yang ia kerjakan serta menggiurkan baginya. Seorang muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya lari dari yang diharamkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala yang diharamkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah SWT. (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004, hal. 5)

Allah SWT Berfirman Q.S. Al-Ma'idah/5:100

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾ ( المائدة/5: 100-

(100

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat agar kamu beruntung.”

Berdasarkan pada firman Allah SWT tersebut, Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (*Halal*) dan salah (*Haram*).

Dalam kehidupan perkonomian moderen, Perbankan Konvensional sudah relatif lama dikenal oleh kalangan masyarakat dengan sistemnya yang sering dikatakan berkaitan dengan hal riba. Masalah riba inilah yang sering menjadi objek perdebatan antara para ulama dan praktisi perekonomian. Keadaan demikian mendorong para ahli dan praktisi terutama Perbankan khususnya yang memiliki komitmen menjunjung tinggi nilai keislaman, memberikan jalan keluar yaitu berupa mendirikan Perbankan Syariah di Indonesia.

Bank Syariah, segala kegiatannya sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya Bank Konvensional yang tidak berlandaskan dengan hukum Islam sudah jelas mengandung kemudharatan, karena dalam kegiatannya menggunakan sistem bunga (riba). Semua kelebihan adalah riba dan merupakan hal yang haram atau tidak sah. (Rivai & Buchari, 2009, hal. 552) Semua yang mempergunakan riba diperingatkan akan hukuman mengerikan yang akan diberikan kepada mereka di alam baka. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2:275

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/2: 275-275)

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas menetapkan keharaman riba (bunga) secara mutlak dengan sangat jelas.

Ayat ini tidak membedakan antara riba yang sedikit maupun banyak. Ayat ini sekaligus mendorong agar praktik riba diberhentikan. Ditinggalkannya riba dijadikan syarat dan ciri

keimanan seseorang oleh ayat ini. Selain itu, ayat ini juga mengancam mereka yang masih melakukannya dengan ancaman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar lain. Ayat ini memberi petunjuk untuk melakukan transaksi yang benar dan akhlak yang baik dalam rangka merealisasikan tolong-menolong, cinta dan kasih sayang antar-sesama. (Al-Bugha, 1010, hal. 77)

Untuk terlaksanakan transaksi yang baik, maka Islam menetapkan bahwa transaksi yang dilakukan harus penuh kejujuran, keikhlasan dan kebersihan (kehalalan), sebab Islam pada dasarnya menghendaki transaksi yang halal dan baik.

Karena hukum dan dosa riba demikian besarnya, maka sudah semestinya atas setiap orang muslim memahami, mengetahui dan menjalankan aktivitas transaksinya supaya tidak tergolong kedalamnya (riba), agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa besar ini. Namun faktanya, hingga pada zaman sekarang masih banyak masyarakat muslim yang tidak berminat untuk bertransaksi di Bank Syariah. Padahal Bank-bank Syariah sekarang sangat mudah ditemui. Dewasa ini sangat banyak bermunculan Bank-bank yang menggunakan sistem Syariah. Bahkan tak sedikit Bank-bank Syariah yang merupakan konversi dari Bank-bank Konvensional mapan yang mencoba sudah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem Syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragam Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atau bisnis ini diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan lain sebagainya.

Walaupun Bank Konvensional sudah banyak membuka kantor cabang syariah, Tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan Bank Konvensional dimana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun dana di Bank Konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, Mereka (masyarakat muslim khususnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan sehingga mereka lupa akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran Islam.

Contohnya saja di daerah Kelurahan Murung Raya Banjarmasin dengan mayoritas muslim namun tetap saja masyarakatnya masih banyak memilih Bank Konvensional sebagai penghimpunan dananya dengan alasan pemikiran yang masih minim bahwa tetap menyangka itu tidak ada bedanya konvensional dan syariah. Namun ada juga yang sudah menyadari bahwa Bank Konvensional riba tetapi tetap masih menggunakannya penghimpunan dana seperti deposito dengan tujuan mencari keuntungan dengan bunga.

Berdasarkan penerapan di atas, Maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul : **“Persepsi Nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Terhadap Bank Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin terhadap Bank Syariah?
2. Apa alasan yang mempengaruhi nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin sehingga lebih memilih Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana persepsi nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin terhadap Bank Syariah.
2. Apa alasan yang mempengaruhi nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin sehingga lebih memilih Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna untuk:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi yang bernilai ilmiah khususnya mengenai persepsi nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin terhadap Bank Syariah.

2. Sebagai bahan informasi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. “Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat nasabah bank konvensional terhadap bank syariah di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin.

### 2. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah bank konvensional yang beragama islam dan masih aktif dalam bertransaksi di bank konvensional.

### 3. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga.

### 4. Bank Syariah



Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (review) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan **Persepsi Nasabah, dan Persepsi terhadap Bank Syariah** yaitu :

1. “Persepsi Nasabah Terhadap Peranan BMT Dalam Meningkatkan Perekonomian di Kota Banjarmasin” oleh Difi Dahlina.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu punya Difi Persepsi Nasabah terhadap peranan BMT sedangkan punya penulis Persepsi Masyarakat yang menggunakan Bank Konvensional terhadap Bank Syariah.

2. “Persepsi Masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terhadap Bank Syariah” oleh Novita Sari.

Perbedaannya dengan penelitian penulis hanya masalah tempat yang diteliti sedangkan persepsinya sama terhadap Bank Syariah.

3. “Persepsi Mahasiswa IAIN Antasari Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pada Bank BPD Kalsel Kedai Syariah Cabang Banjarmasin” oleh Sainah.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu Sainah meneliti Mahasiswa IAIN sedangkan penulis Masyarakat yang menggunakan Bank Konvensional , Sainah meneliti persepsi pada kualitas layanan Jasa pada Bank BPD Kalsel Kedai Syariah Cabang Banjarmasin sedangkan penulis persepsi pada Bank Syariah.

## **G. Sistemastika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dan jugsan sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, yang membuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur atau tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang Persepsi Nasabah Bank Konvensional di Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Terhadap Bank Syariah dan

dalam BAB inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

BAB V Penutup, BAB ini berisikan simpulan dan saran dari hasil permasalahan penelitian. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.